

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI
NOMOR 23 TAHUN 1998**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

Menimbang :

- a. bahwa telah ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Tingkat II, Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a konsideran ini dan dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 dimaksud, dipandang perlu untuk mengatur pemungutan retribusi tersebut dengan menuangkannya ketentuan-ketentuan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraris.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037).
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 412, Tambahan Lembaran Nomor 3686).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara, Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara umum Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Umum Nomor 3692).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi.
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi.

- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- g. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah seluas 5.000 meter persegi atau lebih yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan.
- i. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.
- j. Wajib Retribusi, adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- l. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin peruntukan penggunaan tanah.
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan perundang-undangan retribusi \daerah.

- n. Pendaftaran dan Pendataan, adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
- p. Perhitungan Retribusi, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap ketetapan retribusi yang diajukan oleh wajib retribusi.
- u. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- w. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi atau lebih.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Prizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MUDAH MENGUKUR TINGKAR PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (2) Besarnya tarip ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) untuk :
 - a. Industri dan Pelabuhan.
 - b. Pariwisata.
 - c. Industri Rumah Tangga.
 - d. Kompleks Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana.
 - e. Real Estate.
 - f. Jenis-jenis Usaha Komersial.
 - g. Kawasan Olah Raga.
 - h. Rumah Sakit Swasta.
 - i. Usaha Sektor Pertanian.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah dan Nilai Jual Tanah.

- (2) Nilai Jual Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan NJOP-PBB yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin peruntukan penggunaan tanah diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk isi, tatacara pengisian dan penyampaian STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Jabatan.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal ini diterbitkan SKRD jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pokok retribusi.

- (2) Dalam hal dikeluarkan SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah keterangan retribusi tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Retribusi melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan mempergunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk membayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda Pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 21

Tata cara pembayaran penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Peringatan/Surat Teguran/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan/Surat Teguran/Surat Lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Peringatan/Surat Teguran/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Apabila setelah diberikan Surat Peningatan/Surat Teguran/Surat Lain yang sejenis Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran retribusi yang terutang dapat ditagih melalui Penitia Urusan Piutang Negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Penitia Urusan Piutang Negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD tambahan dan STRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang mbaik dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, maka wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal\1SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan atau menambah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada jangka waktu semagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Waktu Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini harus telah membrei keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini telah lewat Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang retribusi tersebut.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya tertulis :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.

d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (2) Bulti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan dan sebagainya.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat membetulkan SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tingkat pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Apabila Kepala Daerah menunjuk Dinas lainnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah bertindak sebagai koordinator.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

**Ditetapkan di Banyuwangi.
pada tanggal 22 Desember 1998**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N Y U W A N G I**

ttd

H. TURYONO PURNOMO SIDIK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATI II BANYUWANGI**

KETUA,

ttd

H. DAMAD SAHONO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 1999
Nomor 974.35-1162.

**Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan pemerintahan Daerah**

ttd

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi
Tahun 2000 Seri B pada tanggal 6 Maret 2000 Nomor 4/B.

**A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUWANGI
Sekretaris Wilayah/Daerah**

ttd

**Drs. KADARISMAN SASTRODIWIRJO
Pembina Tingkat I
Nip. 010 045 434**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI
NOMOR 23 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGGUNAAN TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II tentang rencana tata ruang Daerah yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RTDR Kawasan), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Site Plain.

Agar penggunaan tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi sesuai dengan rencana tata ruang Daerah yang telah ditetapkan, maka penggunaan tanah oleh perorangan atau badan dengan luas 5.000 meter persegi atau lebih memerlukan izin dari Kepala Daerah dan dipungut retribusi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.

Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk mengatur pemungutan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan menuangkan ketentuan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi dan Aparat dalam menjalankan kewajiban dan hak-haknya dapat berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya dapat dicapai adanya tertib administrasi. Pengertian ini sangat diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Subyek Retribusi dapat merupakan Wajib Retribusi. Dalam hal ini Wajib Retribusi badan, kewajiban retribusinya diwakili pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pasal 5

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1).

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh penghitungan retribusi yang terutang :

Misal : Suatu Perusahaan Property mengajukan permohonan izin untuk membangun 100 unit Rumah Sederhana yang memerlukan lahan tanah seluas 10.000 m².

NJOP-PBB pada kawasan yang akan dibangun sebesar Rp. 15.000,00 tiap m² dan tarif retribusi Kompleks Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana ditetapkan sebesar 2,5 %.

Retribusi yang terutang, sebesar 2,5 % x (10.000 x Rp. 15.000,00) = Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), yaitu Wajib Retribusi tidak mengisi SPTRD, maka retribusi yang terulang ditetapkan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan SKRD jabatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), yaitu setelah diadakan pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga retribusi yang terutang bertambah, maka kepada Wajib Retribusi diterbitkan SKRD tambahan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang

karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjakan samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam hal ditetapkan SKRD jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi yang terutang. Kenaikan ini menambah besarnya jumlah yang harus dibayar dan dicantumkan dalam SKRD jabatan.

Ayat (2)

Dalam hal kepada Wajib Retribusi diberikan SKRD tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari retribusi yang kurang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat ini mengatur pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, atas retribusi yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat membayar.

Pengenaan bunga untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan jika sampai dengan 24 bulan retribusi tidak atau kurang dibayar, maka penagihan selanjutnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Apabila Wajib Retribusi berpendapat bahwa jumlah retribusi dalam surat ketetapan retribusi dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, Wajib Retribusi

dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan retribusi.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi.

Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis retribusi dan satu masa retribusi.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah retribusi yang terutang atau retribusi lebih bayar yang ditetapkan Petugas Retribusi tidak benar.

Ayat (3)

Ayat ini mengharuskan Wajib Retribusi membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan terhadap retribusi yang ditetapkan secara jabatan. Apabila Wajib Retribusi tidak dapat membuktikan ketidakbenaran SKRD jabatan itu, maka keberatannya ditolak.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Retribusi tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah tertanggungnya penerimaan Daerah.

Pasal 25

Ayat (1)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Retribusi maupun kepada Petugas Retribusi dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan

yang diajukan oleh Wajib Retribusi harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Kepala Daerah karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar, misalnya Wajib Retribusi yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Ayat (3)

Penghapusan utang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluwarsa, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 34

Ayat (1)

Penyidik dibidang retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidik tindak pidana di bidang retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.